



**PERATURAN DESA JATIPUNGGUR**

**NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN**

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**TANI MAKMUR**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR

---

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TANI MAKMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang : a. bahwa Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk pernah mendirikan BUMDesa Tani Makmur berdasarkan Perdes No 08 Tahun 2021;(Perdes lama)
- b. bahwa dalam rangka memajukan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Jatipunggur perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur nama BUM Desa Tani Makmur;
- c. bahwa berdasarkan pasal 75 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021, BUM Desa yang pernah ada sebelum peraturan ini berlaku wajib menyesuaikan dengan peraturan pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan a, b, c tersebut di atas Desa Jatipunggur perlu mengeluarkan Perdes Perubahan Pendirian "BUMDesa TANI MAKMUR".
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinta Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa Jatipunggur Perdes No 03 Tahun 2019

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR  
dan  
KEPALA DESA JATIPUNGGUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) TANI MAKMUR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Jatipunggur yang berkedudukan di kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Jatipunggur;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatipunggur;
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Jatipunggur;
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah BUM Desa "TANI MAKMUR";
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Jatipunggur guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Jatipunggur;
7. Usaha BUMDesa adalah kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDesa;
8. Unit Usaha BUMDesa adalah badan usaha milik BUMDesa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa;

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh Kepala desa setelah dibahas dan disepakati Bersama badan permusyawaratan desa ;
10. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa tentang pendirian BUM desa;
11. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan Organisasi BUM Desa terdiri atas Musyawarah Desa, Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas;

## BAB II PENDIRIAN BUMDESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA

### Bagian Kesatu Pendirian BUMDesa

#### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Jatipunggur mendirikan BUM Desa TANI MAKMUR.

### Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

#### Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMDesa TANI MAKMUR sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

## BAB III ORGANISASI DAN PEGAWAI BUMDESA

### Bagian kesatu

#### Pasal 4

Organisasi BUMDesa terpisah dari Pemerintah Desa

#### Pasal 5

Perangkat Organisasi BUMDesa terdiri atas

- a. Musyawarah Desa
- b. Penasehat

- c. Pelaksana Operasional; dan
- d. Pengawas

#### Pasal 6

Musyawarah Desa sebagaimana di maksud pasal 5 huruf a merupakan pemegang kekuasaan di tetapkan tertinggi dalam BUMDesa

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional, pengawas di putuskan melalui musyawarah desa
- (2) Pegawai BUMDesa sebagaimana di maksud terdiri atas
  - a. Sekretaris
  - b. Bendahara
  - c. Pegawai lainnya

#### Pasal 7

##### Pengangkatan dan Pemberhentian Pengelola BUMDesa

- (1.) Pengangkatan Sekretaris dan Bendahara BUMDesa di putuskan melalui Musyawarah Desa dan di tetapkan oleh pelaksana operasional.
- (2.) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai lainnya di tetapkan oleh pelaksana operasional.

#### BAB IV

##### Pembagaaian Hasil Usaha

#### Pasal 8

- (1) Hasil usaha BUM Desa meliputi:
  - a. Hasil usaha yang di bagi
  - b. Laba di tahan

#### Pasal 9

##### USAHA BUM DESA

- (1) Jenis-jenis kegiatan usaha BUM Desa meliputi :
  - a. Bisnis Persewaan
  - b. Bisnis Produksi
  - c. Bisnis Perdagangan
  - d. Bisnis Jasa Pelayanan
  - e. Bisnis Keuangan
  - f. Dan atau unit usaha lainnya yang sesuai dengan kode KBLI

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

- (1) Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUMDesa TANI MAKMUR, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian unit usaha BUMDesa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan peraturan desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak peraturan desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUMDesa TANI MAKMUR yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

**Pasal 11**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatipunggur.

Ditetapkan di Jatipunggur

Pada tanggal 23 Juli 2024

KEPALA DESA JATIPUNGGUR



PRI WIBANDARI

Diundangkan di Jatipunggur

Pada tanggal 24 Juli 2024

SEKRETARIS DESA JATIPUNGGUR



DARSUKI

LEMBARAN DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2024 NOMOR 2

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATANLENGKONG  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG  
KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA JATIPUNGGUR

TENTANG  
PERUBAHAN  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TANI MAKMUR

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur tentang Kesepakatan Bersama Peraturan Desa Jatipunggur tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);  
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Teringgal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan, dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa Jatipunggur Perdes No 03 Tahun 2019


Memperhatikan : Berita Acara Nomor 2/411.507.10/2024 tentang Persetujuan Bersama Antara Kepala Desa Jatipunggur dan Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR TENTANG KESEPAKAN BERSAMA PERATURAN DESA JATIPUNGGUR TENTANG PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TANI MAKMUR.

KESATU : Menyetujui Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatipunggur  
Pada tanggal 23 Juli 2024  
KETUA  
  
MUHAMMAD KOIRIN



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR

BERITA ACARA  
NOMOR 2/411.507.10/2024

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA JATIPUNGGUR  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TANI MAKMUR

Pada hari Selasa tanggal dua puluh tiga Juli tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PRI WIBANDARI : Kepala Desa Jatipunggur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Jatipunggur yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. M. KOIRIN : Ketua BPD Desa Jatipunggur, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Jatipunggur yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur;
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatipunggur, 23 Juli 2024

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD JATIPUNGGUR  
  
MOH KOIRIN

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA JATIPUNGGUR  
  
PRI WIBANDARI

DAFTAR HADIR

HARI : SELASA  
 TANGGAL : 23 JULI 2024  
 ACARA : PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA TANI MAKMUR

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	PRI WIBANDARI	KEPALA DESA	1 
2	DARSUKI	SEKRETARIS DESA	2 
3	AGUS MULYO S	KASUN PUNGGUR	3 
4	SUKARDI	KASUN JATISARI	4 
5	AHMAD HADI ZAMRONI	KASI PEMERINTAHAN	5 
6	JULI SETYAWAN	KASI PELAYANAN	6 
7	MUJIANTO	KAUR KEUANGAN	7 
8	PENI QALISWARI	KAUR PERENCANAAN	8 
9	MUHAMAD KOIRIN	KETUA BPD	9 
10	SRIYONO	WAKIL KETUA BPD	10 
11	SUPARTI'AH	SEKRETARIS	11 
12	HASANUDIN	ANGGOTA	12 
13	SUPARNO	ANGGOTA	13 

PIHAK KEDUA  
 KETUA BPD  
  
 MOH KOIRIN

PIHAK PERTAMA  
 KEPALA DESA  
  
 PRI WIBANDARI

LAMPIRAN PERATURAN DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR : 2 TAHUN 2024  
TANGGAL : 23 JULI 2024

ANGGARAN DASAR  
BUM DESA JATIPUNGGUR

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I  
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa *TANI MAKMUR DESA JATIPUNGGUR* selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa *TANI MAKMUR*, berkedudukan di Desa Jatipunggur, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

### Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

### Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

## BAB III JENIS USAHA

### Pasal 4

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat:
  - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
    1. 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang

dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.

2. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di [https://oss.go.id/portal/referensi/content/list\\_kbli](https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli))

b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:

1. 91025 TAMAN BUDAYA. Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pertunjukan budaya.

2. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di [https://oss.go.id/portal/referensi/content/list\\_kbli](https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli))

(2) BUM Desa memiliki Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum

a. 64141 Unit Produksi Jasa Keuangan

b. 23951 Unit Usaha Produksi Batik, Pupuk Organik, Paving, Pot dan gorong-gorong

c. 0161 Unit Usaha Jasa Sumersible, Mesin Perontok Padi, Kendaraan Roda 3

d. 77399 Unit Usaha Persewaan Molen

e. 82110 Unit Usaha PAMDES

f. 82110 Unit Usaha Agen Posfin, Laku Pandai

g. 46311 Unit usaha Perdagangan Beras

h. dan seterusnya (sesuai unit usaha yang telah ada dan hanya ditulis jika BUM Desa sudah memiliki unit usaha berbadan hukum).

## BAB IV

### ORGANISASI BUM DESA

#### Bagian Kesatu

#### Musyawarah Desa

#### Pasal 5

(1) Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.

(2) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

(3) Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

## Pasal 6

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

## Pasal 7

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a:
  - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
    1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
    2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
  - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender.

## Pasal 8

- (4) Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- (5) Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (6) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender.

## Pasal 9

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
  - a. Kepala Desa;

- b. BPD; dan
  - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
    - 1. tokoh adat, tokoh agama dll;
    - 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
    - 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 10

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;

- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- r. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
- u. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- v. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

## Bagian Kedua

### Penasihat

#### Pasal 11

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

#### Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;

- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

### Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

#### Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  1. Gaji senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu Rupiah)
  2. Tunjangan senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
  3. Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada jabatan penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf b angka 1 dan 2 diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM desa yang di putuskan dalam musyawarah desa

#### Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

#### Pasal 15

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

#### Pasal 16

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. warga Desa Jatipunggur ;
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
  - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
  - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana 4 (Empat) Tahun;

- i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
  - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

#### Pasal 17

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.
- g. Meninggal dunia

#### Pasal 18

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;

- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

#### Pasal 19

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;

- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

#### Pasal 20

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
  - 1. Gaji senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus ribu Rupiah)
  - 2. Tunjangan senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah); dan
  - 3. Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf c angka 1 dan 2 diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM desa yang di putuskan dalam musyawarah desa.

#### Pasal 21

##### MASA JABATAN PELAKSANA OPERASIONAL

Masa jabatan pelaksana operasional BUM Desa memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindari konflik kepentingan

#### Bagian Keempat

##### Pengawas

#### Pasal 22

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.

- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
- a. warga Desa PJatipunggur, Desa Jatipunggur ;
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
  - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
  - d. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

#### Pasal 23

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.
- g. Meninggal dunia

#### Pasal 24

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

#### Pasal 25

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;

- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 26

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. Gaji senilai Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
- b. Tunjangan senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- c. Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pengawas sebagaimana yang di maksud pada pasal 24 huruf a dan b diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM desa yang diputuskan dalam musyawarah desa

#### Pasal 27

#### MASA JABATAN PELAKSANA OPERASIONAL

Masa jabatan pengawas BUM Desa memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi dan menghindarkan konflik kepentingan

### BAB V

#### MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

##### Bagian Kesatu

##### Modal

#### Pasal 28

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 971.138.714,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah)
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
  - a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. 956.478.714,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh ratus Empat Belas Rupiah) atau 98,5 % (Sembilan Puluh Delapan Setengah per seratus); dan

- b. Penyertaan masyarakat Desa dengan total nilai Rp. 14.660.000,- (Empat Belas Juta Enam ratus enam Puluh Ribu Rupiah) atau 1,5 % (Satu setengah per seratus).
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Uang senilai Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) pada Tahun 2023 Untuk Perawatan Pamdes, Penjualan Beras Organik, Produksi Batik dan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik;
  - b. Uang senilai Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) pada Tahun 2022 dari BKK Provinsi Program Pengendalian ekonomi dampak Covid'19 Untuk pembelian Kendaraan Roda Tiga Viar N Karya 200 L, Etalase, Pupuk non subsidi dan obat pertanian
  - c. Uang senilai Rp. 270.000.000,- ( Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) pada Tahun 2021 untuk pembuatan Tandon, Pipanisasi Pamdes, dan 2 unit submersible
  - d. Uang senilai Rp. 105.000.000,- (Seratus lima Juta Rupiah) pada Tahun 2020 untuk Pengeboran air bersih Pamdes;
  - e. Uang senilai Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) pada Tahun 2019 dari BKK Provinsi Jawa Timur Program PK2 untuk simpan pinjam dan pengadaan Mesin Perontok padi;
  - f. Uang senilai Rp. 145.548.500,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) pada Tahun 2019 untuk normalisasi 2 submersible, 1 kompresor dan produksi batik;
  - g. Uang senilai Rp. 51.000.000,- (Lima Puluh Satu Juta Rupiah) pada Tahun 2018 Untuk Normalisasi Submersible, Produksi Paving dan batik;
  - h. Uang senilai Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima ratus Ribu Rupiah) pada Tahun 2017 dari hadiah Lomba Bumdes Tingkat Kabupaten untuk simpan pinjam;
  - i. Uang senilai Rp. 59.000.000,- (lima Puluh Sembilan Juta Rupiah) pada Tahun 2017 untuk produksi Paving, pengurusan badan Hukum dan Simpan Pinjam;
  - j. Uang senilai Rp. 20.000.000,- ( Dua Puluh Juta Rupiah) pada Tahun 2016 untuk Simpan Pinjam dan Pengadaan Molen;
  - k. Uang senilai Rp. 18.181.800,- (Delapan Belas Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan ratus Rupiah) pada Tahun 2015 untuk simpan pinjam;

- l. Uang senilai Rp. 5.411.000,- (Lima Juta Empat Ratus sebelas Ribu Rupiah) pada Tahun 2014 untuk simpan pinjam;
  - m. Uang senilai Rp. 4.794.500,- (Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) pada Tahun 2013 untuk simpan pinjam;
  - n. Uang senilai Rp. 4.050.250,- (Empat Juta Lima Puluh Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah) pada Tahun 2012 untuk simpan pinjam;
  - o. Uang senilai Rp. 4.050.250,- (Empat Juta Lima Puluh Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah) pada Tahun 2011 untuk simpan pinjam;
  - p. Uang senilai Rp. 16.464.200,- ( Enam belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua ratus Rupiah) pada Tahun 2008 untuk pengadaan Pupuk Bersubsidi; dan
  - q. Uang senilai Rp. 13.478.214,- ( Tiga belas Juta Empat Ratus tujuh Puluh Delapan Ribu Dua ratus Empat Belas Rupiah) pada Tahun 2007 untuk pengadaan Pupuk Bersubsidi; dan
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Uang senilai Rp. 14.660.000,- ( Empat Belas Juta Enam ratus enam Puluh Ribu Rupiah) dari semua Anggota Aktif Peminjam Bumdesa Tani Makmur;
  - b. Tanah dan bangunan seluas - meter persegi dengan total nilai Rp- (- Rupiah) dari -; dan
  - c. Mesin - sejumlah - unit dengan total nilai Rp. - ( - Rupiah) dari koperasi -

## Bagian Kedua

### Aset

#### Pasal 29

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
  - a. penyertaan modal;
  - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
  - c. hasil usaha;
  - d. pinjaman; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

### Pasal 30

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

### Bagian Ketiga Pinjaman

### Pasal 31

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
  - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
  - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
  - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
  - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

### Pasal 32

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang bernilai lebih dari atau sama dengan 100.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 yang bernilai kurang dari 100.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

## BAB VI KERJA SAMA

### Pasal 33

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

### Pasal 34

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

### Pasal 35

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Pihak ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari 100.000.000,- dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

#### Pasal 37

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
  - a. Kerja sama dengan BNI/JATIM
  - b. Kerja sama dengan toko Elektronik
  - c. Kerja sama dengan Kantor Posdilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Naskah kerja sama usaha:
  - a. Subyek Kerjasama
  - b. Obyek Kerjasama
  - c. Jangka waktu
  - d. Hak dan Kewajiban
  - e. Pendanaan
  - f. Keadaan Memaksa
  - g. Pengalihan Aset, dan
  - h. Penyelesaian Perselisihan ....dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

#### Pasal 38

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
  - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

### BAB VII

#### PEMBAGIAN HASIL USAHA UNIT BUMDESA

#### Pasal 39

- (1) Biaya Operasional di tetapkan 18 % dari keuntungan bersih unit usaha
- (2) Insentif Pengurus Unit Usaha BUM Desa di tetapkan sebesar 27 % dari keuntungan bersih unit usaha

- (3) Penyisihan modal usaha unit BUM Desa sekurang kurangnya 30% dari keuntungan bersih usaha
- (4) Pendapatan Asli Desa 10 %
- (5) Dana Sosial 7 %
- (6) Penghasilan BUM Desa di tetapkan 30% dari keuntungan bersih hasil usaha di serahkan melalui kas BUM Desa selambat-lambatnya satu minggu setelah perhitungan dan pembagian hasil usaha.

## BAB VIII

### KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

#### Pasal 40

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
  - a. pendapatan asli Desa dan laba ditahan 10 %
  - b. Penambahan Modal Sebesar 30 %
  - c. Operasional BUM Desa. 18 %
  - d. Dana Sosial sebesar. 7 %
  - e. Insentif Pengawas sebesar. 3 % untuk 4 Orang
  - f. Insentif Penasihat Sebesar 5 % untuk 1 orang
  - g. Insentif Pengelola Operasional 27 % untuk 3 Orang
- (3) Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
  - a. pendapatan asli Desa (10) % yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Insentif Linmas dan Lembaga Desa.
  - b. laba ditahan (30) % untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha.
  - c. Dana Sosial untuk :
    1. Warga Desa Jatipunggur yang meninggal Dunia Rp 50.000,- /Kematian
    2. Anggota Bumdesa Tani makmur yang Opname di Puskesmas / RSUD sebesar Rp 50.000,-/1 x Opname
    3. Asuransi Kematian Anggota Bumdesa Tani Makmur sebesar 15 % dari pinjaman

4. Untuk Pegawai Bumdesa / Koordinator unit Usaha mendapatkan persentase dari Hasil Usaha Unit-unit masing-masing usaha unit tersebut dengan rincian sebagai berikut :
- a. Koordinator Unit Usaha Sumersible sebesar 10 % dari Usaha Jasa Sumersible
  - b. Koordinator Unit Usaha Persewaan Molen Sebesar 10 % dari Usaha Persewaan Molen
  - c. Koordinator Unit Usaha Produksi Batik Sebesar 10 % dari Usaha Produksi Batik
  - d. Koordinator Produksi Paving, Pot, dan Gorong-gorong Sebesar 10 % dari Usaha Produksi Paving, Pot dan Gorong-gorong
  - e. Koordinator Unit Usaha Agen Posfin Bum Desa Tani Makmur sebesar 30 % dari Fee Usaha Agen Posfin Bum Desa Tani Makmur
  - f. Koordinatur Unit Usaha Jasa Mesin Perontok Padi Sebesar 50 % dari Usaha Mesin Perontok Padi
  - g. Koordinator Unit Usaha PAMDES Bum Desa Tani Makmur 20 % dari Usaha Pam Des Bum Desa Tani Makmur
  - h. Koordinator Unit Usaha Penjualan Beras 10 % dari Laba Usaha Penjualan Beras
  - i. Koordinator Unit Usaha Toko Pertanian 10 % dari Laba Usaha Penjualan Toko Pertanian
  - j. Koordinator Unit Usaha Toko Bangunan 10 % dari Laba Usaha Penjualan Toko Bangunan

BAB IX  
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	ALAMAT DAN TLP
1.	Penasihat (Komisaris)	Hj. PRI WIBANDARI,SE.MM	Dsn. Jatisari 08123292249
2.	Pelaksana Operasional		
	Direktur	SUPARNO	Dsn. Punggur 081217139821
	Sekretaris	JULI SETYAWAN,S.Pd.I	Dsn. Jatisari 085749165031
	Bendahara	MUNJALI	Dsn. Punggur 085245611228
	Manajer Usaha Jatisari	SRI MULYATI,S.Pd	Dsn. Jatisari 085746124700

	Manajer Usaha Punggur	ISRO'ATI,S.Pd	Dsn. Punggur 085232480096
	Koordinator Unit Usaha Persewaan	SUGIANTO	Dsn. Jatisari 085779770500
	Koordinator Unit Usaha Produksi	UMIROTUL BARIROH	Dsn. Jatisari 082331423280
	Koordinator Unit Usaha Pamdes	ANNA URIFATUL MU'ALIMAH	Dsn. Jatisari 08564921218
	Koordinator Unit Usaha Bank Sampah	SAKRI	Dsn. Jatisari 085257605604
	Koordinator Unit Usaha Posfin	JULI SETYAWAN	Dsn. Jatisari 085749165031
	Koordinator Unit Usaha Toko Pertanian	JAINUL ARIFIN	Dsn. Jatisari 085335459776
	Koordinator Unit Usaha Penjualan Beras	SUPARTIAH	Dsn. Punggur 087786578295
	Koordinator Unit Usaha Jasa	MUNJALI	Dsn. Punggur 085245611228
	Keuangan Koordinator Unit Usaha Toko Bangunan	AHMAD MARZUQI HIDAYAT	Dsn. Jatisari 081555444998
3.	Pengawas		
	Ketua	Drs.ec H. EDY WINARTO,MM	Dsn. Jatisari 08123250369
	Anggota	MUHAMAD KOIRIN,M.Pd.I	Dsn. Jatisari 081331626346

Ditetapkan di Jatipunggur

Pada tanggal 23 Juli 2024

KEPALA DESA JATIPUNGGUR

